PERUBAHAN - SATGAS - UPG
2026
KPT 29 TAHUN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu menetapkan perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01- BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 Oktober 2026.
- Lamp: 2 Halaman